

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang terdiri dari beragam suku (etnis), adat dan budaya. Keberagaman ini lambat laun akan menimbulkan pencampuran etnis. Meskipun terdapat keberagaman tersebut, tetapi secara keseluruhan mereka tetap merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang harus mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, demikian pula dalam lingkup hukum waris.

Hak untuk mewaris di Indonesia dibuktikan dengan sebuah keterangan waris. Ketentuan tentang pembuatan Keterangan Waris (yang dalam bahasa belanda disebut verklaring van erfrecht) yang berlaku sampai saat ini diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 juncto Pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Agraria/PMA No. 3 Tahun 1997. Ketentuan ini membedakan pembuatan keterangan waris berdasarkan etnis, yaitu bagi pribumi yang pembuatannya diserahkan pada Lurah/Camat, bagi keturunan Tionghoa diserahkan pada Notaris dan bagi keturunan Timur Asing lainnya (Arab, India,dll) diserahkan pada BHP.

Ketentuan yang seperti ini bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, UU Kewarganegaraan dan UU Administrasi Kependudukan. Untuk itu maka ketentuan ini seharusnya dikesampingkan karena tidak relevan untuk diberlakukan.

Mengetahui

Dosen Pembimbing


Lisman Iskandar, S.H. M.S.  
NIP. 130 675 526

## ABSTRACT

Indonesia is a independent and sovereingning state which consist of kinds of tribes (ethnics), cultures and customs. This manners will generate ethnical mixing by degrees. Even though there are many kinds of ethnics, culture and custome, but those are as a whole to be a part of Indonesian citizen which must get a guarantee by the rule of law and the equivalence before the law and the governance, that way also in the scope of hereditary law.

Right to heir in Indonesia proved with a heir boldness (written testimonial). The rule about making of heir boldness (in Dutch reffered as *verklaring van erfrecht*) until now was arranged in Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 juncto Pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Agraria/PMA No. 3 Tahun 1997. Those rules differentiate making of heir boldness by the ethnic, for indigenou (native people) which is made by witness of Lurah/Camat, for clan of Tionghoa made by Notary and clan of other foreign east(Arabic, Indians) made by BHP.

Those rules contain of discriminative issue, because against the UUD 1945, UU 39/1999 about human rights, UU 12/2006 about citizence, etc. So those rules ought to be overruled because irrelevant for the rule of law.



Mengetahui

Dosen Pembimbing

Lisman Iskandar, S.H. M.S.  
NIP. 130 675 526